

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai Kinerja Aparatur Dinas Perhubungan Kota Bandung, selanjutnya peneliti akan memberikan kesimpulan. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Kualitas Kerja Aparatur Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam menertibkan parkir masih belum maksimal, hal tersebut terlihat dari sarana dan prasarana, serta sistem penertiban parkir yang masih belum efektif, seperti kuantitas kendaraan dinas tim penertiban yang kurang memadai, dan alat gembok untuk kendaraan-kendaraan yang melanggar aturan parkir masih kurang dan belum sesuai dengan ketentuan. Petugas jasa parkir belum menggunakan seragam yang lengkap serta sistem perparkiran yang masih belum tertata dengan rapi
2. Ketetapan waktu pelayanan parkir masih belum maksimal karena belum ada kesesuaian antara waktu yang telah dijadwakan dengan pelaksanaan dilapangan.

kegiatan penertiban parkir seharusnya dilakukan dari pukul sembilan pagi sampai pukul lima sore dengan berkeliling secara bergantian namun pada kenyataannya kegiatan tersebut hanya dilakukan satu kali.

3. Kemampuan kerja aparaturnya dalam penertiban parkir liar dinilai baik, dilihat dari pengetahuan, dan keterampilan aparaturnya Dinas Perhubungan sudah cukup baik. Dinas perhubungan selalu berupaya untuk melakukan pembinaan berupa pengarahan terhadap petugas penertiban parkir akan tetapi dalam dimensi kemampuan aparaturnya mengenai aspek sikap petugas masih dinilai kurang baik dikarenakan petugas jasa parkir .
4. Inisiatif dalam kinerja aparaturnya Dinas Perhubungan Kota Bandung masih kurang, hal tersebut ditunjukkan dengan masih kurangnya kepedulian untuk memberikan sosialisasi yang memadai terhadap masyarakat.
5. Komunikasi aparaturnya dengan instansi terkait sudah cukup baik akan tetapi komunikasi dengan masyarakat masih sangat kurang, hal tersebut disebabkan oleh sosialisasi yang masih sangat kurang dan belum merata

## **5.2 Saran**

Adapun saran yang ingin peneliti sampaikan kepada aparaturnya Dinas Perhubungan Kota Bandung adalah:

1. Menambah anggaran belanja daerah untuk menyediakan tambahan fasilitas penertiban seperti gembok parkir untuk roda 4, rantai pengunci untuk roda 2, stiker dan spanduk kendaraan operasional seperti Mini Bus,

*pick Up, Truck* dan mobil derek yang sangat penting untuk menunjang terlaksananya kebijakan dinas perhubungan dalam penertiban parkir liar, dan sarana prasarana seperti selalu dilakukannya perawatan berkala untuk pengecatan marka parkir, penambahan *overlay* dan menambah waktu pemberian searagam dan atribut dari asalnya setahun satu kali menjadi setahun dua kali atau tiga kali kepada petugas serta menambah rambu larangan, peringatan dan perintah, marka jalan. Pemeliharaan dan penyediaan fasilitas. Perlu ditingkatkannya lagi Pengawasan dan kontrol pendapatan retribusi sangat penting untuk dilakukan, karena pendapatan retribusi tersebut merupakan salah satu sumber dana untuk penyediaan fasilitas parkir maka dengan retribusi parkir yang terkontrol, fasilitas parkir akan lebih tersedia secara memadai.

2. Lebih meningkatkan waktu dan sistem penertiban parkir, akan lebih baik apabila di jalan Otto Iskandar Dinata di awasi oleh tim dari dinas perhubungan yang secara tetap hadir setiap hari sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran parkir, baik oleh masyarakat sebagai pengguna maupun oknum-oknum juru parkir.
3. Lebih memperhatikan kapasitas untuk parkir seperti penambahan lahan parkir bahkan pembuatan gedung parkir, karena penumpukan jumlah kendaraan yang diparkir menyebabkan kelebihan kapasitas parkir. Mengenai aspek sikap, hendaknya dibuat aturan resmi yang mengatur

sikap petugas agar citra aparaturnya Dinas Perhubungan akan menjadi lebih baik di mata masyarakat.

4. Kegiatan sosialisasi harus lebih digalakan dan dilakukan secara optimal seperti menegluarkan cara baru dalam sosialisasi seperti pemasangan *voice warning alert* di kawasan yang biasanya terjadi parkir liar untuk lebih memberikan informasi, penerangan dan ajakan terhadap masyarakat agar menggunakan tempat parkir resmi dan menindak tegas para pelaku parkir liar dengan memberikan sanksi yang berat seperti diamankan dan diinapkan dengan ketentuan yang sesuai.
5. Hubungan dan komunikasi dengan masyarakat harus lebih dieratkan lagi karena tanpa adanya hubungan yang baik dengan masyarakat maka pelaksanaan kegiatan penertiban parkir liar tidak akan mencapai hasil yang diharapkan.